

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl) adalah batal demi hukum berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fachrizal S.H., M.Kn, selaku Notaris dan PPAT Wilayah Sungailiat Kabupaten Bangka dan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pernyataan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Benny Yoga D. S.H., M.H., dan hasil Putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sgl dan ahli waris dirugikan karena tidak bisa menguasai tanah warisan yang seharusnya dibagi-bagi sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Buku II KUHPperdata, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.
2. Perlindungan hukum ahli waris yang dirugikan terhadap peralihan hak atas tanah warisan yang dilaksanakan tanpa persetujuan antar ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan melawan hukum dan ahli waris memiliki hak-hak yang diatur dalam undang-undang yakni hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan diatur dalam Pasal 1066 KUHPperdata, hak *saisine*, diatur dalam Pasal 833 KUHPperdata, yaitu pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dan hak *hereditatis*

*petitio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan guna mempertahankan hak warisnya dan harus membuktikan bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah yang juga diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara.

## **B. Saran**

1. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, dan jangan ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini untuk menghindari jika suatu saat akan terjadi penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung sengketa bagi para ahli waris. Hendaknya prosedur penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPHAT) di Kantor Desa harus lebih diperketat dan teliti terhadap tanah yang akan di terbitkan SPPHAT agar tidak terjadi sengketa terhadap adanya penerbitan SPPHAT tersebut.
2. Diperlukannya aturan yang jelas untuk penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah (SPPHAT) dan pemerintah harus mengawasi kinerja dari para pejabat desa dan kecamatan setiap kali ada penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah.

Hendaknya masyarakat harus mendapatkan pengetahuan tentang warisan, sehingga masyarakat dapat mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, akan tetapi disarankan untuk musyawarah terlebih dahulu sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik jika terjadi sengketa teradap harta warisan agar silaturahmi tetap terjaga, dan proses pengadilan merupakan pilihan terakhir jika tidak tercapainya kedamaian

sehingga ahli waris dapat menuntut hak-haknya sebagai ahli waris dan dapat menguasai tanah warisan peninggalan pewaris yang dikuasai sepihak oleh ahli waris lainnya yang seharusnya dibagi waris sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

